



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 882.4/Kep.350 -BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 20 Mei 2019 Sdr. NINA AMINAH BAJRI,SH.,M.Si Nip. 19620316 199703 2001 telah Mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 01 bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : NINA AMINAH BAJRI,SH.,M.Si
 - b. NIP : 19620316 199703 2001
 - c. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina TK.I (IV/b) 01-10-2011
 - d. Unit kerja : Sekretariat DPRD
Kabupaten Purwakarta
- dan membebaskan dari jabatan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta terhitung pada akhir bulan Mei tahun 2019
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 29 Mei 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;



